

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang sedemikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung. Kecanggihan teknologi internet saat ini telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak baik pemerintah, akademisi, industri, institusi dan personal dalam mencari, mendapatkan, mengelola dan mengirimkan informasi yang berjalan di atas infrastruktur internet.

Internet merupakan suatu jaringan yang bercabang-cabang tidak terputus.<sup>1</sup> Dengan kata lain pengguna internet dihubungkan dengan ribuan komputer yang masing-masing menyimpan informasi sehingga informasi yang terdapat dalam komputer lain tersebut dapat kita baca pada layar komputer kita sendiri.<sup>2</sup> Sejak kurun waktu tahun 2006 – 2010, akses internet dalam rumah tangga negara Indonesia mengalami kenaikan cukup signifikan. Tahun 2008 mengalami lonjakan yang tinggi yaitu sekitar 8,56% dengan akses tertinggi di Pulau Jawa sebesar 9,95%.<sup>3</sup>

*Website* merupakan fasilitas di internet yang mampu menampilkan informasi secara grafis dan interaktif yang tersusun dari rangkaian hubungan ataupun *link*

---

<sup>1</sup> Tim Lindseys, Eddy Damian, Simon Butt, Toni Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung, Alumni, 2005), hlm 162

<sup>2</sup> *ibid.*

<sup>3</sup> *Komunikasi dan Informatika Indonesia White Paper 2010*, Pusat Data Kementrian Kominfo 2010, hlm 40

antara satu sumber dengan sumber lain di internet. Sebuah *Website* biasanya terdiri dari *homepage* yang menampilkan berupa iklan suatu produk ataupun informasi. Pada bagian *homepage* ini sering digunakan oleh sebuah organisasi, perusahaan, atau personal dengan berbagai tujuan baik komersial ataupun nonkomersial. Diantara sejumlah program yang dapat diaplikasikan dalam internet adalah *domain name*. *Domain name* adalah alamat dari Internet Protocol (IP) yang unik. Definisi *Domain Name* ialah:<sup>4</sup>

*“A domain name is known technically as a “uniform resource locator” or “URL”. The domain name actually consists of a series of numbers that are used to identify a specific computer connected to the internet. A domain name is a internet protocol address (IP address) made of a string of four sets of numbers separated by periods such as “206.110.241.01”. The IP address is similar to a telephone number in that it can be used to send and receive electronic communications to and from the IP address”.*

Yang diterjemahkan oleh penulis yaitu:

Nama domain secara teknis dikenal sebagai "*uniform resource locator*" atau "URL". Nama domain sebenarnya terdiri dari serangkaian angka yang digunakan untuk mengidentifikasi komputer tertentu yang terhubung ke internet. Sebuah nama domain adalah alamat *internet protocol (IP address)* yang terbuat dari serangkaian empat set angka yang dipisahkan dengan tanda titik seperti "206.110.241.01". Alamat IP ini mirip dengan nomor telepon di yang dapat digunakan untuk mengirim dan menerima komunikasi elektronik ke dan dari alamat IP.

*Domain name* ini menjadi penting dalam pembahasan tulisan ini karena Nama domain tersebut digunakan untuk menemukan *network resource* untuk

---

<sup>4</sup> Freddy Haris, *Domain name Law and Domain Name Disputes, Laporan Penelitian Permasalahan Hukum Domain Name*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 2004), hlm 17

aplikasi internet seperti email, FTP (*fire transfer protocol*) atau yang paling signifikan adalah *Web*. Nama domain yang terorganisir yaitu *Top Level Domains* seperti .com, .org, .edu, dan .net. Juga terdapat domain untuk negara seperti .uk untuk United Kingdom atau Inggris, .jp untuk Jepang, dan .di untuk India.<sup>5</sup> Sebuah perusahaan nonprofit yang disebut *Internet Corporation of Assigned Names and Numbers* (ICANN) mengelola sistem nama domain dan menunjuk perusahaan swasta sebagai "pendaftar" yang mendaftarkan nama domain dan menjaga mereka dalam *effect in exchange for modest fees*.

ICANN sendiri didirikan oleh Joe Sims pada tahun 1998, yang kemudian mendapatkan kontrak dari *National Communications and Information Administration* (NTIA), ICANN ini merupakan perusahaan non-profit yang berada di California yang memiliki tanggung jawab untuk menetapkan dan mengelola ruang *IP Adresses, protocol parameter, DNS root server*, dan manajemen umum dalam *Domain Name Service*.<sup>6</sup> Secara teoritis membuat ICANN, arbiter dari seluruh masalah regulasi ekonomi dan hukum dari industri domain untuk *Top Level Domain* (TLD). Setiap TLDs harus terdaftar secara resmi

---

<sup>5</sup> Gene. K. Landy, *The IT Digital/ Legal Companion, A Comprehensive Bussiness Guide to Software, IT, Internet, Media and IP Law*, Hlm. 92 terjemahan bebas Penulis dari : " *A domain name functions as a unique Internet resource locater. A nonprofit corporation called the Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN) administers the domain name system and appoints private companies as "registrars" that register domain names and keep them in effect in exchange for modest fees.*

<sup>6</sup> Simson Garfinkel and Gene Spafford, *Web Secutiy, Privacy and Commerce, Second Edition*, (O'reily, United States of America, 2002) hlm. 41 terjemahan bebas dari Penulis " *Created in 1998 by Joe Sims, an attorney in Washington, D.C., and later awarded acontract by the National Telecommunications and Information Administratio(NTIA), the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is a nonprofit California corporation that has responsibility for assigning and managing IP address space, protocol parameters, the DNS root servers, and management in general of the Domain Name Service*"

di lembaga ICANN yang merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk masalah *domain name*.

Setiap negara memiliki TLD yang berbeda-beda sebagai contoh co.id untuk Indonesia. Sementara com dan net berlaku secara internasional jadi bisa dipakai siapa saja di seluruh dunia. Di tingkat regional otoritas lembaga pengatur nama domain diserahkan ke regional negara masing-masing. Negara Indonesia masuk ke APNIC yang berkantor di Australia.

*Asia Pacific Network Information Centre* (APNIC) adalah Regional Internet Registry non-profit untuk kawasan Asia Pasifik. APNIC bertanggung jawab mendistribusikan *address space* internet publik dan sumber daya yang berkaitan di kawasan ini serta mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mengatur pendistribusian tersebut.

Pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika RI secara resmi menyerahkan pengelolaan seluruh domain internet Indonesia kepada organisasi nirlaba yang bernama Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 806 tahun 2014. Penyerahan pengelolaan domain .id ini dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Domain .id no. BA-343/DJAT/MKOMINFO/6/2007 dari Dirjen Aptel ke PANDI .Saat ini PANDI mengelola secara penuh domain co.id, biz.id, my.id, *Web*.id, or.id, sch.id, ac.id, dan net.id. PANDI juga membantu pemerintah Republik Indonesia mengelola domain gov.id dan mil.id.

Sedangkan upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam mengatur nama domain adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Namun dengan lahirnya UU ITE belum semua permasalahan menyangkut masalah ITE dapat tertangani.<sup>7</sup> Persoalan tersebut dikarenakan, pertama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE tidak semata-mata UU ini bisa diketahui oleh masyarakat pengguna teknologi informasi dan praktisi hukum. Kedua berbagai bentuk perkembangan teknologi yang menimbulkan penyelenggaraan dan jasa baru dapat diidentifikasi dalam rangka antisipasi terhadap pemecahan berbagai persoalan teknis yang dianggap baru sehingga dapat dijadikan bahan untuk menyusun berbagai peraturan pelaksana. Ketiga pengayaan akan bidang-bidang hukum yang sifatnya sektoral akan makin menambah semarak dinamika hukum yang akan menjadi bagian sistem hukum nasional. Satu langkah yang dianggap penting untuk menanggulangi hal itu adalah telah diwujudkan rambu-rambu hukum yang tertuang dalam UUIITE dan hal yang mendasar dari UUIITE sesungguhnya merupakan upaya mengakselerasi manfaat dan fungsi hukum (pengaturan dalam kerangka kepastian hukum).<sup>8</sup>

Hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah bentuk dari lembaga pengelola nama domain, dalam UUIITE disebutkan bahwa bentuk lembaga pengelola nama domain adalah badan usaha hal ini lebih diperkuat

---

<sup>7</sup> Ahmad Ramli, *Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Legislasi Vol. 5 Nomor 4, 2008, hlm 2-3

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, (1993) bab-bab Penemuan Hukum, (Yogyakarta : Citra Aditya Bakti), hlm 1.

dengan definisi *registrar* bahwa yang boleh menjadi *registrar* adalah orang, badan usaha atau masyarakat.

Pengelolaan nama domain di Indonesia telah di kelola oleh pengelola nama domain Indonesia (PANDI) yang merupakan lembaga swasta yang didirikan oleh komunitas internet Indonesia. PANDI lahir sebelum seluruh peraturan perundang-undang yang mengatur nama domain dikeluarkan oleh pemerintah. PANDI telah melakukan pengelolaan nama domain sejak tahun 1998 dan telah mengeluarkan 5 kebijakan yang merupakan aturan dalam pengelolaan nama domain. Secara aturan internasional PANDI telah melalui prosedur yang ditetapkan oleh lembaga internasional ICANN sehingga bentuk lembaganya telah sesuai dengan peraturan internasional yang dikeluarkan oleh ICANN dimana pengelola nama domain itu adalah lembaga nirlaba dan diberi kewenangan untuk mengelola dirinya sendiri sehingga lembaga tersebut diperbolehkan mengeluarkan peraturan sebagai aturan main.

Meskipun PANDI dianggap sebagai lembaga pengelola nama domain yang sudah sesuai dengan prosedur peraturan internasional akan tetapi keberadaan PANDI di Indonesia masih dianggap belum sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan pemerintah, karena berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo diatur bahwa pembentukan lembaga pengelola nama domain (*registri*) harus berdasarkan rekomendasi dari Forum Nama Domain dan disahkan oleh Menteri terkait, karena lembaga pengelola nama domain keluar sebelum peraturan menteri ini keluar maka proses pembentukannya belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan menteri tersebut, tetapi dalam

Permen tersebut memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan penyesuaian proses pembentukan lembaga pengelola nama domain di Indonesia dalam jangka waktu satu tahun.

Pengelolaan nama domain menjadi polemik antara pihak swasta dan pemerintah dimana pengelolaan nama domain diiniasiasi oleh pihak swasta. Sehingga secara otomatis pengelolaan pendaftaran nama domain dilakukan oleh pihak swasta dengan merujuk kepada pengaturan internasional yang di atur oleh ICANN. Kondisi tersebut menyebabkan seolah-olah tidak adanya peranan pemerintah dalam pengelolaan nama domain, padahal di Indonesia nama domain merupakan bagian dari industri telekomunikasi/teknologi informasi yang seharusnya merupakan industri strategis dan dalam pengelolaan wajib melibatkan pemerintah. Berdasarkan uraian diatas sangat jelas terlihat bahwasanya masih terdapat permasalahan terkait pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait domain antara ICANN dan PANDI, Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih mendalam dan membahasnya dalam skripsi penulis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM KEWENANGAN PENGELOLA NAMA DOMAIN INDONESIA (PANDI) SEBAGAI PERWAKILAN *INTERNET CORPORATION OF ASSIGNED NAMES AND NUMBERS* (ICANN) DALAM PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN DOMAIN DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas permasalahan yaitu :

1. Bagaimana kewenangan yang diberikan ICANN kepada PANDI dalam pengelolaan nama domain di Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan pemerintah terkait pembatasan dan penertiban pengelolaan nama domain di Indonesia?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengkaji dan memahami kewenangan pemerintah berdasarkan hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan memahami terkait pengaturan hukum terkait pihak-pihak yang mengelola nama domain sistem di Indonesia.

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Kegunaan akademisi, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat:
  - a. Secara teoritis diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum teknologi informasi khususnya di dalam bidang pengelolaan nama domain.
  - b. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait aspek hukum teknologi informasi.

2. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam praktik antara lain :

- a. Sebagai sumber informasi bagi akademisi, pengamat, masyarakat, pembuat peraturan tentang pengelolaan nama domain.
- b. Memberikan pedoman bagi Pemerintah khususnya dalam melakukan penertiban dan pengawasan terhadap pengelolaan nama domain di Indonesia.
- c. Sebagai wacana yang dapat dibaca oleh mahasiswa hukum khususnya atau juga masyarakat luas pada umumnya.

#### **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>10</sup>

Pada prakteknya terhadap kepastian hukum masih terdapat banyak permasalahan terkait aturan yang saling bertentangan maupun aturan yang tidak jelas (multitafsir), salah satunya mengenai penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi sangat erat kaitannya dengan hubungan bilateral antar negara yang satu dengan negara yang lain dimana terdapat unsur pertahanan dan keamanan negara yang harus di atur dan di lindungi oleh negara, sehingga Negara sebagai pemilik, pengatur dan perencana serta pengawas dan pelaksana dalam proses pengatur, perencana dan pengawas dapat dipahami sebagai:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan , penggunaan, penyediaan dan pemeliharaannya
2. Menentukan dan mengatur hak-hak
3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi

---

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm.23.

Salah satu perbuatan hukum baru yang diatur dalam UUIE adalah tentang pendaftaran nama domain. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan bahwa :

*“Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.”*

Artinya bahwa nama domain merupakan alamat bagi para pihak yang dapat menjadi penghubung ke *gateway internet*. Secara teknologi alamat domain tersebut menunjukkan wilayah yang menjadi hak bagi pemegang alamat domain dan pihak lain tidak boleh mengganggu alamat domain yang telah dimiliki oleh pihak pertama. Pengaturan nama domain dalam UUIE<sup>11</sup> menyebutkan bahwa Nama Domain merupakan alamat yang dapat digunakan penyelenggara internet baik berbentuk negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.

Pasal 24 menyebutkan bahwa lembaga pendaftaran nama domain adalah berbentuk masyarakat atau badan hukum sehingga hal tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan tentang bentuk lembaga domain dalam UUIE masih belum jelas karena belum ada peraturan teknis terkait dengan lembaga pendaftaran nama domain tersebut, sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik yang merupakan turunan dari UUIE menyebutkan bahwa ada dua pihak yang menjadi penanggung jawab dalam Nama Domain yaitu pertama, *Registri* nama domain yang merupakan penyelenggara yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan,

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

kedua *Registri* Nama Domain orang, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan pendaftaran nama domain.

Di beberapa negara pengaturan lembaga pendaftaran Nama Domain diatur beragam di Australia pengaturan nama domain langsung berada di bawah organisasi internasional *The Asia Pacific Network Information Centre* (APNIC) adalah sebuah organisasi yang bertanggung jawab dalam menangani sumberdaya nomor internet di kawasan Asia dan Australia. Sehingga pengatur pendaftaran nama domain langsung di kelola oleh lembaga pendaftaran domain di Australia . Pengaturan nama domain di Australia saat ini ada di bawah kendali .au Domain Administration (auDA). Lembaga ini merupakan otoritas kebijakan dan industri badan self-regulatory untuk domain .au. Domain .au. Merupakan sumber daya vital nasional Australia, dan pada tahun 1999, sebagai puncak dari upaya sejak tahun 1995, auDA dibentuk untuk mengelola nama domain tersebut. Pada Desember 2000, Pemerintah Australia secara resmi mengesahkan Auda sebagai badan yang tepat untuk mengelola domain .au.

Sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatur nama domain adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Namun dengan lahirnya UUITE belum semua permasalahan menyangkut masalah ITE dapat tertangani.<sup>12</sup>

Pada perundang-undangan tersebut tidak ditegaskan siapakah pihak yang menjadi pengelola karena dalam beberapa pasal disebutkan bahwa pengelola nama

---

<sup>12</sup> Ahmad Ramli, *Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Legislasi Vol. 5 Nomor 4, 2008, hlm. 2-3

domain adalah pemerintah dan atau/masyarakat. Pengaturan tentang penyelenggara Nama Domain memberikan persepsi yang tidak tegas siapakah sebenarnya yang mempunyai hak dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendaftaran nama domain di Indonesia.

## **F. METODE PENELITIAN**

Dalam setiap penelitian pada hakekatnya mempunyai metode penelitian masing-masing dan metode penelitian tersebut ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.<sup>13</sup> Kata metode berasal dari bahasa Yunani "*Methods*" yang berarti cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Biasanya diberikan arti-arti sebagai berikut:

1. Logika dari penelitian ilmiah
2. Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian
3. Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.<sup>14</sup>

Adapun dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, adapun jenis penelitian atau metode pendekatan yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian

---

<sup>13</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm.7.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 5.

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>15</sup>

Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa penelitian yuridis-normatif terdiri atas :<sup>16</sup>

- a. Penelitian inventarisasi hukum positif
- b. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- c. Penelitian untuk menemukan hukum *in-konkrito*
- d. Penelitian terhadap sistematika hukum
- e. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal

## 2. Sifat Penelitian

Sebagai suatu hasil karya ilmiah yang memenuhi nilai-nilai ilmiah, maka menurut sifatnya penelitian yang dilaksanakan ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain.

Artinya penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, sehingga diharapkan dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahan mengenai kewenangan pemerintah

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat), Rajawali pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan ke-5, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 10.

dalam pengawasan dan penertiban pengelolaan nama domain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*). Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan dan hukum jaminan. Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan menguraikan teori-teori yang mendukung penelitian ini. Penelitian secara Undang-Undang digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur hukum informasi dan transaksi elektronik .

### 4. Sumber Data

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang telah ditekankan pada pengambilan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang diurutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang meliputi :

- 1) Literatur yang membahas mengenai masalah pengelolaan nama domain di Indonesia
- 2) Literatur yang membahas mengenai masalah pengaturan pengelolaan nama domain di Indonesia

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa berbagai referensi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier ini memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa Belanda dan kamus bahasa Inggris serta berbagai majalah hukum dan klipping dari media massa dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tersebut.

#### d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, dikenal paling sedikit 3 (tiga) alat pengumpulan data atau alat penelitian (*research instrument*), yaitu studi dokumen tentang pengelolaan nama domain atau bahan pustaka, pengamatan dan wawancara atau *interview*. Ketiga alat penelitian tersebut dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung.

Studi dokumen, dipakai terhadap kajian buku-buku, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, terbitan berkala seperti majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan masalah penelitian. Metode yang dipakai untuk mengetahui isi dokumen tersebut adalah analisis isi.

#### e. Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan. Sedang metode deskriptif yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Seluruh data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan pustaka diklasifikasikan dan disusun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan analisis. Langkah

selanjutnya data sekunder yang telah disusun dan ditetapkan sebagai sumber dalam penyusunan skripsi ini kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab, yakni sebagai berikut :

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN TERHADAP ICANN DAN PANDI DALAM PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DI INDONESIA**

Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan pustaka ini berisi kerangka pemikiran atau teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

**BAB III : TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DI INDONESIA.**

Pada bagian ini akan membahas kewenangan pemerintah Indonesia dalam pengawasan dan penertiban pengelolaan nama domain didasarkan aturan perundang undangan di Indonesia.

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP STATUS HUKUM KEWENANGAN PENGELOLA NAMA DOMAIN INDONESIA (PANDI) SEBAGAI PERWAKILAN *INTERNET CORPORATION OF ASSIGNED NAMES AND NUMBERS* (ICANN) DALAM PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DI INDONESIA DAN KEWENANGAN PEMERINTAH TERKAIT PENGAWASAN PENGELOLA NAMA DOMAIN DI INDONESIA.**

Pada bagian ini akan menjelaskan jawaban terhadap isi pokok dari skripsi ini, yang dapat menjawab pertanyaan yang terdapat dalam identifikasi masalah. Penulis akan melakukan suatu kajian yang bersifat normatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bagian ini akan berisikan simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang diuraikan.

